



**PUTUSAN**

Nomor 260/PID SUS/2020/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **M NOOR A A YUSUF ;**  
Tempat Lahir : Rappang;  
Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun / 26 Juni 1966;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl AP Pettarani RT 001/RW 001, Kelurahan Lalebata  
Kec. Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;  
Pendidikan : SMA (tamat);

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 16 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2019 sampai dengan tanggal 26 Desember 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Desember 2019 sampai dengan tanggal 25 Januari 2020 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 29 Januari 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020;
6. Perpanjangan Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020;
7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 26 April 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020;
8. Penahanan Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020 ;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020;



PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 13 Mei 2020 Nomor 260/PID SUS/2020/PT MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 14 Mei 2020 Nomor 260/PID SUS/2020/PT MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum NO. REG. PERK. PDM-02 / EKU.2 / Sidrap / 01 / 2020, tanggal 27 Januari 2020, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa **Terdakwa** M. NOOR A. A. YUSUF, Selasa tanggal 09 Juli 2019, sekitar pukul 16.00 wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Desa Lainungan Kecamatan Watangpulu Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, “Melakukan Usaha Pertambangan Tanpa IUP, IPR, IUPK”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa M. NOOR A.A. YUSUF melakukan kegiatan usaha pertambangan mineral berupa batu gunung;
- Bahwa terdakwa M. NOOR A.A. YUSUF melakukan usaha pertambangan dengan cara melakukan kegiatan pengerukan/penggalian dan pemecahan batu gunung menggunakan 2 unit alat berat excavator dan 1 (satu) mobil dump truk 6 roda;
- Bahwa 1 (satu) unit Excavator merk Komatsu PC 200 warna kuning dengan fungsi penggalian/pengerukan dan 1 (satu) unit Excavator (breker) merk HITACHI warna orange dengan fungsi sebagai pemecah batu sedangkan 1 (satu) mobil dump truk 6 roda merk Dyna 130 HT Nopol : DD 8470 RV warna merah, terdakwa menggunakannya untuk mengangkut batu gunung;



- Bahwa Mineral hasil kegiatan usaha penambangan yang dilakukan oleh terdakwa kemudian di perjual-belian/dikomersilkan kepada masyarakat, dengan harga pembelian Rp 225.000,-/rate dan dijual kembali dengan harga Rp 400.000,-/rate;
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan usaha pertambangan di lokasi lahan milik LACANDU Bin LATIBE;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa pertambangan adalah kegiatan atau tahapan dalam rangka penelitian, pengelolaan, pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan reklamasi pasca tambang;
- Bahwa ahli menerangkan terdakwa dapat dikategorikan sebagai usaha pertambangan dalam Tahap Operasi Produksi dan wajib memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) karena telah memenuhi unsur penggalian, pengangkutan dan penjualan.
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan usaha pertambangan mineral berupa batu gunung tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dalam suratuntutannya NO. REG. PERK. PDM-12 / ECU.2 / Sidrap / 01 / 2020, tanggal 31 Maret 2020, pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **M. NOOR A.A YUSUF** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana **pertambangan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU RI. No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
2. Menjatuhkan **Pidana Penjara** terhadap terdakwa **M. NOOR A.A YUSUF** **selama 2 (dua) tahun** dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidi 1 (satu) tahun penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Excavator Komatsu P200 warna kuning, **(dikembalikan kepada HARIADI HAMSI)**
  - 1 (satu) Unit Excavator pemecah batu (breker) merk HITACHI warna oranye. **(Dikembalikan kepada MUSTAFA Bin ABD MUIN).**
  - 1 (satu) Unit Mobil dump truk 6 roda merk Toyota Dyina 130 HT No. Pol DD 8470 RV warna merah. **(Dikembaliakn kepada HAMZAH bin LAJO alias LATENG).**
  - Sampel Mineral berupa batu Gunung, **(dirampas untuk dimusnahkan).**
  - 2 (dua) buah blok kwitansi penjualan, **(terlampir dalam berkas).**
4. Menghukum terdakwa **M. NOOR A.A YUSUF** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 32 / Pid.Sus / 2020 / PN Sdr tanggal 21 April 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M. Noor A. A. Yusuf telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pertambangan tanpa izin ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut dikurangi dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana denda sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama selama 1(satu) bulan;
6. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Excavator Komatsu P200 warna kuning, **(dikembalikan kepada HARIADI HAMSI)**
  - 1 (satu) Unit Excavator pemecah batu (breker) merk HITACHI warna oranye. **(Dikembalikan kepada MUSTAFA Bin ABD MUIN).**
  - 1 (satu) Unit Mobil dump truk 6 roda merk Toyota Dyina 130 HT No. Pol DD 8470 RV warna merah. **(Dikembaliakn kepada HAMZAH bin LAJO alias LATENG).**
  - Sampel Mineral berupa batu Gunung, **(dirampas untuk dimusnahkan).**



- 2 (dua) buah blok kwitansi penjualan, **(terlampir dalam berkas).**
7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 27 April 2020 sebagaimana akta permintaan banding Nomor 20 / Akta.Pid /2020/PN Sdr dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama berdasarkan akta pemberitahuan permintaan banding kepada Terdakwa pada tanggal 28 April 2020 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan haknya untuk mempelajari berkas perkara berdasarkan akta pemberitahuan merneriksa berkas perkara kepada Terdakwa dan kepada Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 04 Mei 2020 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 32 / Pid.Sus / 2020 / PN Sdr tanggal 21 April 2020 serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta maupun keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, demikian juga mengenai penjatuhan pidananya, sudah adil yaitu setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding. Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam





tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 32 / Pid.Sus / 2020 / PN Sdr tanggal 21 April 2020, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, dan tidak ada alasan Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, sehingga oleh karenanya haruslah diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk ditingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 158 Undang Undang RI No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

#### **MENGADILI**

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 32 / Pid.Sus / 2020 / PN Sdr tanggal 21 April 2020 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 oleh kami **H. NASARUDDIN TAPPO, S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **H. AHMAD GAFFAR, S.H.MH.** dan **H. AHMAD SHALIHIN, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Senin**, tanggal **22 Juni 2020** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh **MUHAMMAD IDRIS, SH.MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa .

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

T t d

**H. AHMAD GAFFAR, S.H.MH.**

T t d

**H. NASARUDDIN TAPPO, S.H.,M.H.**

T t d

**H. AHMAD SHALIHIN, S.H.,M.H.**

PANITERA PENGGANTI

T t d

**MUHAMMAD IDRIS, SH. MH.**

Untuk Salinan Resmi sesuai dengan Aslinya  
PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

**DARNO, SH.MH.**

NIP. 19580817 198012 1 001.